

Mainstreaming Ecotheology: Designing Responsive Program Policies at the South Sulawesi Province Regional Office of the Ministry of Religious Affairs

Mengarusutamakan Ekoteologi: Mendesain Kebijakan Program Responsif di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Author's Name* : Mulvi Affan Husain
 Institution/University : Regional Office of the Ministry of Religious of South Sulawesi Province
 Correspondence Author's E-mail : mulviaffan@gmail.com

Article History	Received (September 18 th , 2025)	Revised (October 20 th , 2025)	Accepted (December 9 th , 2025)
-----------------	---	--	---

News Article

Keyword:

*Agenda-Setting;
 Anthropocentric Paradigm;
 Ecotheology;
 Participatory Planning;
 Responsive Policy.*

Abstract

This policy paper analyzes why the ecotheological crisis at the South Sulawesi Regional Office of the Ministry of Religious Affairs has not received serious attention, creating a gap between the Minister of Religious Affairs' national priority programs and regional policy implementation in the face of tangible environmental challenges. This study aims to deeply analyze the root causes of this failure and formulate systemic and responsive policy recommendations. Using a qualitative, descriptive-analytical approach, this paper is based on the analysis of policy documents (Strategic Plans, Performance Reports), related regulations, and in-depth interviews with key informants. The findings show that the absence of an integrated ecotheology framework is not a technical oversight but a systemic failure rooted in three main problems: (1) an unresponsive agenda-setting mechanism for new issues; (2) a rigid, formalistic, and top-down planning process; and (3) the dominance of an anthropocentric jurisprudential paradigm within the bureaucratic culture. Analysis using public policy theories such as the Multiple Streams Framework, Bureaucratic Politics Model, and Advocacy Coalition Framework further clarifies that this problem is a combination of bureaucratic pathology, internal power struggles, and an outdated belief system. Therefore, piecemeal solutions will be ineffective. This study recommends a fundamental policy intervention: the issuance of a Ministerial Regulation (PMA) on the Mainstreaming of Ecotheology. This regulation is proposed as a strategic solution to create a binding legal mandate, overhaul the planning process to be more participatory, and ensure that regional religious programs become relevant, contextual, and impactful in responding to the ecological crisis.

Kata Kunci:

*Agenda-Setting;
 Ekoteologi;
 Kebijakan Responsif;*

Abstrak

Makalah kebijakan ini menganalisis krisis ekoteologi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan belum mendapat perhatian serius, menciptakan kesenjangan antara program prioritas nasional Menteri Agama dengan implementasi kebijakan di daerah yang menghadapi tantangan lingkungan nyata. Kajian kebijakan ini

Paradigma
Antroposentris;
Perencanaan
Partisipatif.

bertujuan untuk menganalisis secara mendalam akar penyebab kegagalan tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang sistemik dan responsif. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penyusunan naskah ini didasarkan pada analisis dokumen kebijakan (Renstra, LAKIP), regulasi terkait, serta wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa absennya kerangka kerja ekoteologi yang terintegrasi bukanlah kelalaian teknis, melainkan sebuah kegagalan sistemik yang berakar pada tiga masalah utama: (1) mekanisme agenda-setting yang tidak responsif terhadap isu-isu baru; (2) proses perencanaan yang kaku, formalistik, dan bersifat top-down; serta (3) dominasi paradigma fikih antroposentris dalam kultur birokrasi. Analisis dengan berbagai teori kebijakan publik seperti Kerangka Tiga Aliran, Model Politik Birokrasi, dan Kerangka Koalisi Advokasi semakin memperjelas bahwa masalah ini merupakan kombinasi dari patologi birokrasi, pertarungan kepentingan internal, dan sistem kepercayaan yang usang. Oleh karena itu, solusi parsial tidak akan efektif. Kajian ini merekomendasikan intervensi kebijakan yang fundamental, yaitu penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengarusutamaan Ekoteologi. Regulasi ini diusulkan sebagai solusi strategis untuk menciptakan mandat hukum yang mengikat, merombak proses perencanaan agar lebih partisipatif, dan memastikan program keagamaan di daerah menjadi relevan, kontekstual, dan berdampak dalam menjawab krisis ekologi.

To cite this article: Mulvi Affan Husain. (2025). "Mainstreaming Ecotheology: Designing Responsive Program Policies at the South Sulawesi Province Regional Office of the Ministry of Religious Affairs". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 1 (2), Page: 337 – 364.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia, bersama dengan komunitas global, tengah menghadapi tantangan krisis ekoteologi yang dampaknya semakin nyata dan mengancam keberlangsungan hidup. Menyadari urgensi ini, Menteri Agama Republik Indonesia telah menggagas sejumlah program prioritas yang salah satu pilarnya adalah penguatan ekoteologi. Visi ini secara implisit menuntut lembaga keagamaan untuk aktif berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan dan kebangsaan.

Peran institusi keagamaan dalam menghadapi krisis ekoteologi sejatinya sangat strategis. Sebagai lembaga yang memiliki pengaruh moral dan sosial yang kuat, Kementerian Agama memiliki kapasitas untuk memobilisasi kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku melalui para penyuluh, guru, serta materi pendidikan agamanya. Agama tidak hanya dipandang sebagai seperangkat ritual, tetapi juga sebagai sumber etika yang dapat memandu interaksi manusia dengan alam. Oleh karena itu, pelibatan aktif institusi keagamaan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam upaya mitigasi dan adaptasi krisis lingkungan.

Untuk menjembatani antara ajaran agama dan aksi pelestarian lingkungan, lahirlah sebuah disiplin ilmu dan gerakan yang dikenal sebagai ekoteologi. Konsep ini secara mendasar berusaha melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks suci dan tradisi keagamaan untuk membangun sebuah paradigma yang menempatkan alam sebagai bagian integral dari ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dipelihara. Menurut

Abdullah (2021), ekoteologi adalah jawaban teologis terhadap krisis modern dengan cara mendekonstruksi pemahaman yang antroposentris (berpusat pada manusia) menuju cara pandang yang lebih holistik dan ramah lingkungan.

Namun, jika dibandingkan dengan sektor lain, ketertinggalan Kementerian Agama dalam isu ini menjadi semakin jelas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah lama memiliki program "Adiwiyata" yang secara sistematis membangun sekolah berwawasan lingkungan. Demikian pula, banyak pemerintah daerah telah mengadopsi program Kampung Iklim.

Kesenjangan implementasi ini terasa signifikan di tingkat daerah, salah satunya terjadi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Program-program prioritas yang digagas oleh Menteri Agama belum berhasil diterjemahkan menjadi kebijakan program bimbingan, penyuluhan, dan pendidikan keagamaan yang secara serius dan sistematis mengangkat isu krisis ekoteologi. Inisiatif yang ada masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi ke dalam kerangka kerja kebijakan yang solid.

Situasi ini menjadi semakin problematis jika melihat konteks spesifik Provinsi Sulawesi Selatan yang menghadapi tantangan ekologis yang berat. Laporan dari berbagai lembaga masyarakat sipil secara konsisten menunjukkan adanya ancaman nyata seperti pencemaran pesisir dan laut, alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan, serta dampak industri ekstraktif. Rendahnya kontekstualisasi materi keagamaan dengan isu-isu lokal ini, sebagaimana dikritik oleh Lestari & Purnomo (2023), menyebabkan pesan-pesan agama kehilangan relevansinya dan gagal mengakar pada realitas sosial ekologis yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Proses perencanaan yang *top down* tidak hanya gagal menyerap isu-isu masalah, tetapi juga gagal memanfaatkan potensi solusi yang ada di masyarakat. Sulawesi Selatan, dengan keragaman etnis dan budayanya, memiliki kekayaan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengelola alam, seperti tradisi *mappalili* dalam pertanian atau konsep *sasi* dalam pengelolaan laut. Sistem perencanaan yang kaku dari pusat menutup pintu bagi integrasi kearifan lokal ini ke dalam program keagamaan, padahal pendekatan inilah yang justru akan membuat program lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

Manifestasi utama dari kegagalan kelembagaan ini adalah absennya sebuah kerangka kerja ekoteologi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan kebijakan program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Tanpa adanya kerangka kerja yang jelas, isu lingkungan hanya dianggap sebagai tema tempelan yang tidak memiliki dasar kebijakan yang kuat, indikator yang terukur, maupun alokasi sumber daya yang memadai. Kondisi ini membuat setiap program menjadi tidak terarah dan sulit dievaluasi, sejalan dengan argumen Hakim (2022) bahwa integrasi nilai baru ke dalam kebijakan menuntut adanya reformasi institusional yang diawali dengan perumusan kerangka kerja yang jelas.

Akar masalah dari absennya kerangka kerja tersebut terletak pada keterbatasan mekanisme *agenda-setting* kebijakan yang responsif. Proses perencanaan yang ada cenderung bersifat kaku, formalistik, dan digerakkan dari atas ke bawah (*top down*). Mekanisme ini lebih memprioritaskan arahan pusat atau isu-isu yang sudah mapan dalam siklus perencanaan sebelumnya. Akibatnya, isu-isu baru yang "merayap" secara perlahan namun pasti seperti krisis ekologi gagal menembus "jendela kebijakan" untuk menjadi prioritas, sebagaimana dianalisis oleh Hermawan (2023).

Kegagalan isu ekoteologi untuk menjadi prioritas juga disebabkan oleh lemahnya "pembingkai masalah" (*problem framing*). Hingga saat ini, isu lingkungan dalam wacana keagamaan lebih sering dibingkai sebagai seruan moral atau konsep teologis yang abstrak. Padahal, menurut Firdaus (2023), sebuah isu baru akan mendapatkan

perhatian kebijakan jika berhasil dibingkai sebagai masalah yang mendesak dan memiliki kaitan langsung dengan ekonomi, kesehatan, atau stabilitas sosial. Isu ekoteologi belum berhasil dibingkai sebagai bagian dari solusi mitigasi bencana atau pengentasan kemiskinan.

Lebih dalam lagi, ketidakresponsifan mekanisme agenda-setting ini diperparah oleh masih kuatnya paradigma fikih antroposentris dalam kultur birokrasi. Cara pandang ini menempatkan urusan agama hanya sebatas pada hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*) dan antarmanusia (*habluminannas*), sementara hubungan dengan alam (*hablun minal 'alam*) dianggap sebagai urusan sekunder atau "duniawi".

Jika ditelusuri lebih dalam, fragmentasi kelembagaan yang terjadi bukanlah sekadar masalah koordinasi, melainkan cerminan dari "politik birokrasi" internal. Menurut model yang dikembangkan oleh Allison (1971), setiap unit organisasi adalah aktor politik yang memiliki kepentingannya sendiri, terutama dalam mempertahankan anggaran dan program kerjanya (*turf*). Isu ekoteologi yang bersifat lintas-sektoral tidak memiliki "rumah" yang jelas dan tidak menjanjikan keuntungan anggaran bagi unit manapun. Akibatnya, isu ini menjadi "anak yatim" dalam pertarungan politik anggaran dan program, sehingga secara sistematis terpinggirkan.

Struktur insentif yang ada dalam sistem manajemen kinerja semakin memperburuk situasi ini. Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi para pejabat pimpinan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dirancang untuk mengukur keberhasilan program-program yang sudah mapan dan mudah dihitung secara kuantitatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahmudi (2023), selama indikator kinerja masih bersifat individualistik dan berfokus pada *output* parsial, maka para pimpinan tidak akan memiliki insentif untuk berkolaborasi dalam program lintas-sektor yang kompleks dan sulit diukur seperti pembinaan umat berwawasan lingkungan.

Dampak kumulatif dari serangkaian masalah ini sangat signifikan dan terasa hingga ke tingkat masyarakat. Kegagalan di tingkat perencanaan ini berdampak langsung pada para pelaksana di garda terdepan, seperti penyuluh agama dan guru. Dalam ketiadaan kerangka kerja dan materi yang terstandarisasi, mereka menjadi "birokrat tingkat jalanan" (*street-level bureaucrats*), sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Lipsky (2010). Mereka terpaksa menafsirkan kebijakan secara mandiri, seringkali berdasarkan pemahaman pribadi atau keterbatasan sumber daya, yang mengakibatkan implementasi pesan ekoteologi menjadi tidak konsisten.

Di sektor pendidikan, dampak dari kurikulum yang antroposentris ini melahirkan sebuah "disonansi spiritual ekologis" di kalangan siswa madrasah. Siswa diajarkan untuk mencintai Tuhan sebagai Pencipta, namun pada saat yang sama mereka tidak dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana merawat ciptaan-Nya dalam konteks krisis modern. Menurut Hidayat & Syafii (2023), kurikulum yang gagal mengintegrasikan isu-isu kontekstual seperti kerusakan lingkungan berisiko menciptakan generasi yang memisahkan antara kesalehan ritual dengan tanggung jawab sosial ekologis.

Pada ranah bimbingan masyarakat, absennya kontekstualisasi materi penyuluhan pada akhirnya dapat menggerus relevansi dan otoritas moral tokoh agama di mata publik. Ketika masyarakat menghadapi masalah nyata seperti gagal panen akibat kekeringan atau konflik sumber daya air, dan para pemuka agama hanya menyampaikan pesan-pesan normatif yang abstrak, maka agama berisiko dianggap tidak mampu memberikan solusi. Seperti yang ditemukan oleh Siregar (2022), terjadi kekosongan peran strategis tokoh agama dalam advokasi isu lingkungan lokal.

Ketiadaan sistem evaluasi yang spesifik juga menjadikan seluruh program terkait isu ini tidak akuntabel. Kegagalan untuk bergerak melampaui pengukuran *output* (jumlah kegiatan) menuju pengukuran dampak nyata di masyarakat, seperti yang ditekankan oleh Nugroho (2020), membuat kita tidak pernah tahu apakah program yang dijalankan benar-benar efektif atau hanya sekadar rutinitas tanpa hasil.

Pada akhirnya, pengabaian terhadap isu ekoteologi yang menjadi perhatian utama generasi muda dan komunitas global dapat berisiko pada relevansi institusi keagamaan itu sendiri di masa depan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan krisis iklim, sebuah institusi yang dianggap diam atau tidak berdaya dalam menghadapi tantangan eksistensial dapat kehilangan otoritas moralnya. Menurut studi Pangestu & Wibowo (2024), generasi muda saat ini cenderung mencari makna spiritual pada lembaga-lembaga yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap isu-isu keadilan sosial dan ekologis. Artikel kebijakan ini disusun untuk menganalisis secara mendalam akar masalah kegagalan pengarusutamaan ekoteologi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Identifikasi Masalah

1. Absennya Kerangka Kebijakan Ekoteologi yang Terintegrasi dalam Kebijakan Program.

Tidak adanya kerangka kebijakan ekoteologi membuat program bimbingan, penyuluhan, dan pendidikan berjalan sporadis, parsial, serta bergantung pada individu, sehingga gagal mencapai tujuan strategis (Hakim, 2022).

2. Rendahnya Kontekstualisasi Materi dan Konten Keagamaan Berbasis Ekoteologi.

Materi penyuluhan yang digunakan oleh para penyuluh agama di lapangan seringkali bersifat generik dan normatif, hanya mengulang dalil-dalil umum tentang kebersihan atau larangan berbuat kerusakan, tanpa pernah menyentuh secara spesifik krisis ekologi yang dihadapi masyarakat setempat (Fauzi, 2023).

3. Tidak Tersedianya Kerangka Kerja Evaluasi Dampak Program Berbasis Ekoteologi.

Tidak adanya panduan yang jelas untuk mengetahui apakah program-program keagamaan yang bertema lingkungan benar-benar berhasil mengubah sesuatu di masyarakat, Kondisi ini menciptakan jebakan "fokus pada keluaran (*output*) bukan hasil (*outcome*)", di mana lembaga hanya sibuk menjalankan rutinitas program tanpa bisa membuktikan dampak sosial-keagamaannya secara nyata (Nugroho, 2020).

Adapun akar masalah "Absennya Kerangka Kebijakan Ekoteologi yang Terintegrasi dalam Kebijakan Program" dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth (USG)* untuk menentukan prioritas penanganannya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Absennya Kerangka Kebijakan Ekoteologi yang Terintegrasi dalam Kebijakan Program Sangat mendesak karena merupakan fondasi. Tanpa ini, semua program turunan tidak akan memiliki arah yang jelas dan konsisten. Sangat serius. Dampaknya sistemik, menyebabkan seluruh program terkait isu lingkungan menjadi parsial, tumpang tindih, dan gagal mencapai tujuan strategis. Sangat mungkin berkembang. Ketiadaan kerangka kerja akan membuat kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah semakin lebar dan sulit diperbaiki di masa depan.	5	5	5	15

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
2	Rendahnya Kontekstualisasi Materi dan Konten Keagamaan Berbasis Ekoteologi Cukup mendesak. Penyuluh dan guru di lapangan membutuhkan materi yang relevan sekarang agar pesan keagamaan dapat diterima dan efektif di tengah masyarakat. Serius. Dampaknya adalah pesan keagamaan menjadi tidak relevan, abstrak, dan gagal mengubah perilaku masyarakat dalam menghadapi krisis ekologi lokal yang nyata. Mungkin berkembang. Seiring memburuknya isu lingkungan lokal, ketidakrelevanan materi akan semakin terasa dan dapat menggerus otoritas lembaga keagamaan.	4	4	4	12
3	Tidak Tersedianya Kerangka Kerja Evaluasi Dampak Program Berbasis Ekoteologi. Cukup mendesak, namun tahapannya setelah kerangka dan program ada. Pengukuran baru bisa dilakukan jika sudah ada sesuatu yang diukur. Sangat serius. Tanpa evaluasi, tidak ada akuntabilitas, tidak ada pembelajaran, dan isu ekoteologi tidak akan pernah dianggap prioritas karena dampaknya tidak terbukti. Sanga Mungkin berkembang. Ketiadaan data dan evaluasi akan menyebabkan program berjalan tanpa perbaikan, membuang sumber daya, dan membuatnya sulit dipertahankan di masa depan.	4	5	5	14

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (Absennya Kerangka Kebijakan Ekoteologi yang Terintegrasi dalam Kebijakan Program) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Masalah ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi problem statement yang di-*highlight* pada artikel kebijakan ini bahwa absennya kerangka kebijakan ekoteologi terintegrasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan oleh mekanisme agenda-setting yang tidak responsif, yang berakar pada proses perencanaan formalistik yang kaku dan bersifat *top down*.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Akar Masalah: Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab utama dari absennya kerangka kebijakan ekoteologi yang terintegrasi, yang menurut penulis berakar pada mekanisme agenda-setting yang tidak responsif serta proses perencanaan yang kaku dan bersifat *top down*.
2. Memprioritaskan Masalah: Menentukan masalah yang paling mendesak, serius, dan berpotensi memburuk untuk segera ditangani melalui analisis *Urgency, Seriousness, Growth (USG)*.
3. Merumuskan Alternatif Kebijakan: Mengembangkan beberapa pilihan solusi kebijakan yang dapat mengatasi akar masalah yang telah diidentifikasi.

4. Memberikan Rekomendasi Kebijakan: Merekomendasikan satu alternatif kebijakan yang dinilai paling efektif, komprehensif, dan tepat untuk diimplementasikan oleh Menteri Agama guna menjadi dasar hukum bagi pengarusutamaan ekoteologi.

Manfaat Kajian:

1. Menjadi Dasar Pengambilan Kebijakan: Menyediakan kerangka kerja hukum yang mengikat dan komprehensif melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk mengintegrasikan wawasan ekoteologi ke dalam seluruh siklus program, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi.
2. Meningkatkan Efektivitas Program: Mengubah program-program bertema lingkungan yang tadinya bersifat sporadis dan parsial menjadi lebih terarah, sistematis, dan terukur dampaknya.
3. Meningkatkan Relevansi Institusi: Menjawab tantangan krisis iklim dan memenuhi ekspektasi generasi muda, sehingga institusi agama tidak kehilangan otoritas moralnya dan tetap relevan dalam menghadapi isu-isu global.
4. Memperbaiki Mekanisme Perencanaan: Mendorong reformasi pada mekanisme agenda-setting dan perencanaan agar lebih responsif terhadap isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, termasuk isu lingkungan.
5. Meningkatkan Kualitas Penyuluhan dan Pendidikan: Memberikan landasan bagi penyusunan materi bimbingan, penyuluhan, dan kurikulum pendidikan agama yang lebih kontekstual, relevan dengan krisis ekologi lokal, dan tidak lagi bersifat abstrak.
6. Memberdayakan Birokrat Tingkat Jalanan: Membekali para penyuluh agama dan guru sebagai "birokrat tingkat jalanan" dengan kerangka kerja dan materi yang terstandarisasi, sehingga implementasi pesan ekoteologi di lapangan menjadi lebih konsisten dan efektif.
7. Mengintegrasikan Kearifan Lokal: Membuka ruang bagi sistem perencanaan untuk menyerap dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan alam, seperti tradisi mappalili atau konsep sasi, ke dalam program keagamaan.
8. Memperkuat Peran Tokoh Agama: Mendorong tokoh agama agar tidak hanya menyampaikan pesan normatif, tetapi juga mampu berperan strategis dalam advokasi dan penyelesaian masalah lingkungan nyata yang dihadapi masyarakat.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori kerangka tiga aliran (*multiple streams framework*)

Teori ini, yang dikembangkan oleh John W. Kingdon (1984), menjelaskan mengapa beberapa isu berhasil masuk ke dalam agenda kebijakan sementara yang lain tidak. Menurut Kingdon, sebuah isu baru bisa masuk ke agenda kebijakan ketika tiga "aliran" bertemu pada satu waktu yang tepat (membuka *policy window*) yaitu aliran masalah (masalah diakui sebagai hal penting), aliran kebijakan (solusi yang ditawarkan sudah ada dan matang), dan aliran politik (iklim politik sedang kondusif).

Sebuah "jendela kebijakan" adalah kesempatan singkat yang harus dimanfaatkan oleh "wirausahawan kebijakan" (*policy entrepreneurs*), yaitu individu atau

kelompok yang gigih mendorong sebuah isu. Mereka menginvestasikan sumber daya untuk "mengawinkan" ketiga aliran tersebut: menghubungkan solusi yang telah mereka siapkan (dari aliran kebijakan) dengan masalah yang sedang hangat (dari aliran masalah) pada saat iklim politik sedang mendukung (dari aliran politik). Dengan demikian, menurut Kingdon, perubahan kebijakan bukanlah proses linear, melainkan hasil dari momentum, waktu yang tepat, dan upaya strategis para wirausahawan kebijakan untuk menyatukan ketiga aliran tersebut.

Krisis ekoteologi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan gagal menjadi agenda karena tiga aliran tersebut tidak bertemu, masalahnya belum dianggap cukup mendesak oleh para birokrat (aliran masalah), solusi kebijakan dalam bentuk kerangka kerja belum dirumuskan secara matang (aliran kebijakan), dan tidak ada tekanan politik yang kuat untuk mengangkatnya (aliran politik).

2. Teori implementasi kebijakan *top down*

Teori ini memandang implementasi sebagai proses hierarkis di mana pembuat kebijakan di puncak menetapkan tujuan yang jelas, kemudian diteruskan ke bawah melalui rantai komando untuk dieksekusi oleh pejabat di level bawah (Hill & Hupe, 2014). Dalam model ini, pemerintah pusat menetapkan tujuan dan aturan yang jelas, dan keberhasilan implementasi diukur dari sejauh mana para pelaksana di lapangan patuh dan sesuai dengan rencana awal tersebut. Analogi yang sering digunakan adalah rantai komando militer, di mana kebijakan dianggap sebagai perintah yang harus dijalankan dengan penyimpangan seminimal mungkin.

Perspektif ini sangat menekankan pada aspek kontrol dan mengasumsikan adanya pemisahan yang jelas antara tahap perumusan kebijakan dan tahap pelaksanaannya. Para penganut teori ini, seperti Sabatier dan Mazmanian (1980), berpendapat bahwa agar sebuah kebijakan berhasil, serangkaian syarat harus dipenuhi, termasuk tujuan yang jelas dan rantai komando yang efektif. Keberhasilan diukur dari sejauh mana pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana awal. Kelemahan utamanya adalah kekakuan, kurangnya adaptasi terhadap kondisi lokal, dan potensi distorsi pesan di setiap level birokrasi. Teori ini menguatkan akar masalah "ketergantungan pada proses perencanaan yang bersifat *top down* dan formalistik".

Model ini menjelaskan mengapa sistem yang ada gagal merespons isu baru seperti ekoteologi. Karena isu tersebut tidak datang dari puncak hierarki (pemerintah pusat atau pimpinan Kanwil), maka para pelaksana di level bawah tidak memiliki mandat atau fleksibilitas untuk mengintegrasikannya ke dalam program mereka, yang pada akhirnya membuat program menjadi tidak efektif.

3. Teori model politik birokrasi (*bureaucratic politics model*)

Teori Model Politik Birokrasi (*Bureaucratic Politics Model*) adalah sebuah kerangka analisis kebijakan yang menegaskan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah bukanlah hasil dari pilihan rasional satu entitas tunggal (seperti negara), melainkan hasil dari proses tawar-menawar, kompromi, dan persaingan di antara berbagai pemimpin unit birokrasi. Dipopulerkan oleh Graham T. Allison (1971), model ini beroperasi di bawah slogan terkenal: "di mana Anda berdiri bergantung pada di mana Anda duduk" (*where you stand depends on where you sit*). Artinya, posisi seorang pejabat dalam sebuah isu kebijakan sangat ditentukan oleh kepentingan, tujuan, dan budaya organisasi yang dipimpinnya, bukan semata-mata oleh analisis objektif terhadap kepentingan nasional.

Dalam model ini, para pemimpin birokrasi (seperti menteri, direktur jenderal, atau kepala lembaga) dipandang sebagai "pemain" dalam sebuah permainan politik. Setiap pemain membawa kekuatan, kelemahan, dan kepentingannya masing-masing ke meja perundingan. Kebijakan akhir yang dihasilkan bukanlah solusi optimal untuk sebuah masalah, melainkan kompromi politis yang mencerminkan kekuatan relatif dari para pemain yang terlibat. Prosesnya digambarkan sebagai "tarik-menarik" (*pulling and hauling*) di mana setiap aktor menggunakan pengaruh, kontrol atas informasi, dan sumber daya organisasinya untuk memastikan kepentingannya terakomodasi dalam keputusan akhir.

Akibatnya, Model Politik Birokrasi menjelaskan mengapa kebijakan pemerintah terkadang terlihat tidak konsisten, lambat, atau bahkan kontraproduktif. Kebijakan tersebut seringkali merupakan hasil kompromi yang tidak memuaskan siapa pun secara penuh, karena harus mengakomodasi berbagai kepentingan yang saling bertentangan di dalam pemerintahan itu sendiri. Model ini sangat berguna untuk menganalisis kegagalan koordinasi lintas sektor atau "ego sektoral", di mana kepentingan masing-masing lembaga lebih diutamakan daripada tujuan kebijakan yang lebih besar dan terintegrasi.

Isu ekoteologi yang bersifat lintas sektoral menjadi "anak tiri" karena tidak ada satu unit pun yang merasa memiliki kepentingan langsung atau mendapatkan keuntungan anggaran dari isu ini. Sebaliknya, isu ini justru bisa dianggap sebagai beban tambahan atau ancaman terhadap yurisdiksi unit lain, sehingga secara politis diabaikan dalam proses internal *agenda-setting*.

4. Teori kerangka koalisi advokasi (*advocacy coalition framework*)

Teori Kerangka Koalisi Advokasi (*Advocacy Coalition Framework*) adalah model analisis kebijakan yang memandang proses perubahan kebijakan sebagai pertarungan jangka panjang antara beberapa koalisi advokasi yang saling bersaing. Dikembangkan oleh Paul A. Sabatier dan Hank Jenkins-Smith (1993), teori ini berargumen bahwa para aktor dalam dunia kebijakan tidak beroperasi sendiri-sendiri, melainkan membentuk aliansi dengan aktor lain yang memiliki sistem kepercayaan (*belief system*) yang sama mengenai suatu isu. Koalisi ini bisa terdiri dari berbagai macam aktor, seperti birokrat, politisi, akademisi, jurnalis, dan kelompok kepentingan, yang berasal dari berbagai lembaga namun disatukan oleh keyakinan inti yang sama.

Setiap koalisi advokasi memiliki sistem kepercayaan tiga lapis. Pertama adalah keyakinan inti yang mendalam (*deep core beliefs*), yaitu pandangan filosofis yang fundamental dan sangat sulit berubah (misalnya, tentang kebebasan individu vs. kesetaraan sosial). Kedua adalah keyakinan inti kebijakan (*policy core beliefs*), yaitu pandangan strategis tentang bagaimana cara terbaik mengatasi suatu masalah dalam sebuah subsistem kebijakan, yang lebih mungkin berubah meskipun tetap resisten. Terakhir adalah aspek sekunder (*secondary aspects*), yaitu pandangan yang lebih spesifik dan teknis tentang detail implementasi program, yang paling mungkin untuk dinegosiasikan dan diubah melalui pembelajaran.

Di dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama, terdapat koalisi advokasi yang dominan dengan sistem kepercayaan yang mapan (antroposentris). Sementara itu, gagasan ekoteologi diusung oleh koalisi advokasi yang lebih kecil dan lemah. Kegagalan *agenda-setting* adalah cerminan dari kegagalan koalisi ekoteologi untuk menantang dan mengubah sistem kepercayaan koalisi yang sedang berkuasa.

5. Teori isomorfisme institusional (*institutional isomorphism*)

Teori Isomorfisme Institusional adalah sebuah konsep dari sosiologi organisasi yang menjelaskan mengapa organisasi-organisasi dalam satu bidang atau sektor yang sama cenderung menjadi sangat mirip satu sama lain dalam hal struktur, proses, dan praktik dari waktu ke waktu. Teori ini berargumen bahwa kemiripan ini terjadi bukan karena organisasi secara rasional mencari cara yang paling efisien, melainkan karena adanya tekanan kuat untuk menyesuaikan diri agar mendapatkan penerimaan dan legitimasi dari lingkungan sekitarnya.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), ada tiga mekanisme utama yang mendorong terjadinya isomorfisme atau keseragaman ini. Pertama adalah isomorfisme koersif (paksaan), yang berasal dari tekanan politik dan hukum dari pihak yang lebih berkuasa, seperti peraturan pemerintah yang mewajibkan semua lembaga untuk memiliki struktur tertentu. Kedua adalah isomorfisme mimetik (peniruan), di mana organisasi meniru model atau praktik dari organisasi lain yang dianggap lebih sukses atau sah, terutama saat menghadapi ketidakpastian. Ketiga adalah isomorfisme normatif, yang didorong oleh proses profesionalisasi, di mana para profesional (seperti manajer atau akuntan) membawa norma, nilai, dan praktik yang sama dari latar belakang pendidikan dan jaringan asosiasi mereka.

Implikasi dari teori ini sangat signifikan. Isomorfisme institusional menjelaskan mengapa birokrasi seringkali sulit untuk berinovasi dan cenderung mengadopsi praktik-praktik yang "standar" meskipun belum tentu yang terbaik untuk tujuan spesifik mereka. Organisasi bisa jadi mengadopsi sebuah struktur atau sistem manajemen kinerja bukan karena paling efektif, tetapi karena "semua organisasi lain juga melakukannya" dan hal itu dianggap sebagai tanda profesionalisme dan tata kelola yang baik. Hal ini dapat menciptakan "kesesuaian seremonial", di mana organisasi terlihat sah dari luar, namun praktik yang diadopsi tersebut tidak benar-benar meningkatkan kinerja internalnya.

6. Teori keseimbangan terputus (*punctuated-equilibrium theory*)

Teori Keseimbangan Terputus (*Punctuated-Equilibrium Theory*) adalah sebuah model yang menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan publik terjadi. Dikembangkan oleh Frank R. Baumgartner dan Bryan D. Jones (2009), teori ini berargumen bahwa sistem kebijakan tidak berubah secara perlahan dan gradual, melainkan ditandai oleh periode stabilitas yang sangat panjang (*equilibrium*) yang hanya sesekali diselingi atau "diputus" oleh ledakan perubahan yang cepat dan radikal (*punctuation*).

Selama periode *equilibrium* (keseimbangan), isu-isu baru atau pandangan alternatif sangat sulit untuk masuk ke dalam agenda karena monopoli kebijakan yang ada berhasil menjaga citra dan pemahaman publik terhadap isu tersebut tetap stabil. Namun, keseimbangan ini dapat "terputus" secara tiba-tiba. "Pukulan" atau *punctuation* ini terjadi ketika citra kebijakan (*policy image*) berubah secara drastis—misalnya, sebuah isu yang tadinya dianggap teknis tiba-tiba ditingkatkan sebagai krisis moral—atau ketika tempat *perdebatan* (*policy venue*) berpindah ke forum yang lebih luas dan terbuka, seperti media massa atau parlemen, yang memungkinkan aktor-aktor baru untuk masuk dan menantang *status quo*.

Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan mengapa isu krisis ekoteologi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tidak mendapat perhatian serius. Kondisi saat ini dapat dilihat sebagai sebuah *equilibrium* panjang, di mana monopoli kebijakan yang ada (dengan paradigma antroposentris dan proses perencanaan yang kaku) berhasil menjaga isu lingkungan tetap di luar agenda utama. Agar terjadi perubahan, diperlukan sebuah "pukulan" (*punctuation*).

Pukulan ini bisa berupa bencana ekologis besar di Sulawesi Selatan yang dibingkai sebagai "krisis moral-keagamaan", atau intervensi politik yang sangat kuat dari Menteri Agama yang secara paksa memindahkan isu ini ke puncak agenda.

Kerangka Konseptual

1. Konsep ekoteologi (*ecotheology*)

Ekoteologi adalah bidang studi interdisipliner yang mengkaji hubungan antara agama dan alam, khususnya dalam konteks krisis lingkungan modern. Konsep ini muncul dari kesadaran bahwa krisis ekologis bukan hanya masalah teknis atau politis, tetapi juga berakar pada krisis spiritual dan etis mengenai cara pandang manusia terhadap alam. Tujuan utama ekoteologi adalah melakukan reinterpretasi terhadap ajaran, teks suci, tradisi, dan praktik keagamaan untuk menemukan dan membangun landasan etika lingkungan yang kuat.

Dasar argumen ekoteologi adalah bahwa banyak tradisi keagamaan, jika digali lebih dalam, memiliki sumber daya yang kaya untuk mendorong sikap peduli lingkungan. Konsep ini seringkali mengkritik tafsir-tafsir yang bersifat antroposentris (berpusat pada manusia) yang menempatkan manusia sebagai penguasa absolut atas alam dan sebaliknya, berusaha mengangkat kembali tema-tema ekosentris (berpusat pada ekosistem). Tema-tema tersebut antara lain adalah konsep manusia sebagai pemelihara atau khalifah (*stewardship*), doktrin penciptaan yang memandang alam sebagai tanda kebesaran Tuhan, serta gagasan bahwa alam itu sendiri memiliki nilai sakral yang harus dihormati.

Dalam praktiknya, ekoteologi tidak hanya berhenti pada wacana akademis, tetapi juga menginspirasi gerakan nyata di tingkat komunitas. Ini terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari munculnya "masjid hijau" atau "gereja hijau" yang menerapkan praktik ramah lingkungan, pengembangan materi khotbah dan pendidikan agama yang berwawasan ekologis, hingga advokasi kebijakan berbasis keyakinan untuk keadilan iklim. Seperti yang ditekankan oleh Seyyed Hossein Nasr (1993), dengan mengembalikan dimensi spiritual dalam hubungan manusia dengan alam, ekoteologi berusaha memberikan fondasi moral yang lebih kokoh bagi gerakan pelestarian lingkungan.

2. Konsep jendela kebijakan (*policy window*)

Konsep Jendela Kebijakan (*Policy Window*) adalah salah satu ide sentral dalam Kerangka Tiga Aliran yang dikembangkan oleh John W. Kingdon (1984). Konsep ini merujuk pada sebuah periode waktu yang singkat dan terbatas di mana kesempatan untuk mendorong sebuah isu atau proposal kebijakan tertentu menjadi sangat besar. Jendela ini tidak selalu terbuka; ia bisa terbuka secara tiba-tiba dan bisa pula tertutup dengan cepat.

Jendela kebijakan dapat terbuka karena dua alasan utama. Pertama, karena adanya perubahan signifikan dalam Aliran Masalah, seperti terjadinya sebuah krisis atau bencana besar (*focusing event*) yang memaksa pemerintah untuk segera mencari solusi. Kedua, jendela bisa terbuka karena adanya perubahan dalam Aliran Politik, misalnya setelah pemilu yang menghasilkan pemerintahan baru, perubahan sentimen publik yang kuat, atau pergeseran kekuatan di antara kelompok-kelompok kepentingan. Terbukanya jendela ini menciptakan sebuah permintaan mendesak akan adanya solusi kebijakan

Terbukanya jendela kebijakan saja tidak cukup untuk menghasilkan perubahan. Di sinilah peran krusial "wirausahawan kebijakan" (*policy entrepreneurs*) menjadi penentu. Mereka harus sudah siap sedia dengan proposal solusi yang matang (dari Aliran Kebijakan) untuk "dikawinkan" dengan masalah yang sedang hangat begitu jendela terbuka. Jika para wirausahawan kebijakan ini tidak siap atau gagal memanfaatkan kesempatan tersebut, jendela kebijakan akan tertutup kembali dan isu tersebut kemungkinan besar akan kembali terabaikan untuk waktu yang lama.

Untuk isu ekoteologi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, "jendela kebijakan" tidak pernah terbuka karena tidak ada peristiwa pemicu atau tekanan politik kuat yang memaksa pembuat kebijakan memasukkan isu ini ke dalam agenda perencanaan formal.

3. Konsep birokrasi tingkat jalanan (*street-level bureaucracy*)

Konsep Birokrasi Tingkat Jalanan (*Street-Level Bureaucracy*) adalah sebuah teori yang diperkenalkan oleh Michael Lipsky (2010) untuk menggambarkan para pekerja layanan publik di garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Argumen utama Lipsky adalah bahwa para birokrat inilah yang sesungguhnya menjadi pembuat kebijakan publik (*de facto policy makers*). Meskipun mereka berada di level terendah dalam hierarki, mereka memiliki diskresi (keleluasaan untuk membuat keputusan) yang sangat besar dalam menerapkan aturan dan mengalokasikan sumber daya dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Para birokrat tingkat jalanan ini bekerja dalam kondisi yang sulit, permintaan layanan dari publik hampir tak terbatas, sementara sumber daya (waktu, anggaran, informasi) sangat terbatas. Mereka juga seringkali dihadapkan pada tujuan kebijakan yang ambigu atau bahkan saling bertentangan dari atasan mereka. Untuk mengatasi tekanan ini, mereka secara tidak sadar mengembangkan berbagai mekanisme penyesuaian (*coping mechanisms*), seperti menyederhanakan masalah, membuat kategori-kategori informal untuk warga yang dilayani, dan merasionalkan layanan. Rutinitas dan penyederhanaan inilah yang pada akhirnya menjadi kebijakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Implikasinya, kebijakan yang tertulis di atas kertas seringkali sangat berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di lapangan. Konsep Birokrasi Tingkat Jalanan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses mekanis yang mengikuti perintah dari atas ke bawah (*top-down*), melainkan sebuah proses yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh penilaian, interpretasi, dan tindakan para pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, memahami dunia para birokrat tingkat jalanan ini sangat krusial untuk merancang kebijakan yang lebih realistis dan efektif.

4. Konsep patologi birokrasi (*bureaucratic pathology*)

Konsep Patologi Birokrasi merujuk pada penyakit atau disfungsi yang muncul di dalam sebuah organisasi birokrasi, di mana aturan, prosedur, dan struktur yang awalnya dirancang untuk mencapai efisiensi justru menjadi penghambat bagi pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Alih-alih menjadi alat yang efektif, birokrasi justru terjebak dalam mekanisme internalnya, sehingga menjadi lambat, tidak responsif, dan kaku. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh analisis sosiolog Robert K. Merton (1940), yang menyoroti bagaimana struktur birokrasi dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*) pada perilaku para pejabatnya.

Ada beberapa bentuk patologi birokrasi yang umum diidentifikasi. Salah satu yang paling terkenal adalah ritualisme, di mana para birokrat secara kaku mengikuti setiap aturan hingga ke detail terkecil, bahkan ketika hal itu jelas-jelas tidak masuk akal atau menghambat hasil yang efektif. Bentuk lainnya termasuk pergeseran tujuan (*goal displacement*), di mana tujuan untuk melestarikan keberadaan birokrasi itu sendiri menggantikan tujuan pelayanan publik. Selain itu, ada juga pita merah (*red tape*), yaitu prosedur yang berbelit-belit dan berlebihan, serta ketidakmampuan terlatih (*trained incapacity*), di mana keahlian seorang birokrat dalam satu bidang justru membuatnya "buta" terhadap masalah baru yang memerlukan cara pandang berbeda.

Dampak dari patologi birokrasi terhadap pelayanan publik dan implementasi kebijakan sangat merusak. Hal ini menyebabkan proses yang sangat lambat, frustrasi di kalangan masyarakat yang membutuhkan layanan, dan ketidakmampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Program-program yang baik di atas kertas bisa gagal total di lapangan karena terhambat oleh prosedur yang tidak perlu. Oleh karena itu, mengenali dan mengatasi berbagai bentuk patologi ini menjadi agenda utama dalam setiap upaya reformasi birokrasi di seluruh dunia.

5. Konsep pembingkai masalah (*problem framing*)

Konsep Pembingkai Masalah (*Problem Framing*) adalah proses mendefinisikan dan mengkonstruksi narasi seputar sebuah isu atau kondisi sosial. Ini adalah gagasan bahwa sebuah masalah tidak memiliki makna yang inheren, melainkan maknanya diciptakan melalui cara masalah itu disajikan, dibicarakan, dan dipahami. Bagaimana sebuah isu dibingkai kata-kata yang digunakan, aspek yang ditonjolkan, dan emosi yang dibangkitkan secara fundamental akan memengaruhi apakah isu tersebut dianggap sebagai masalah publik yang penting, siapa yang dianggap bertanggung jawab, dan solusi apa yang dianggap paling tepat.

Proses pembingkai melibatkan tiga tindakan utama: seleksi, penekanan, dan pengecualian. Para aktor kebijakan secara strategis akan memilih aspek tertentu dari sebuah isu yang kompleks, menekankannya dalam narasi mereka, dan pada saat yang sama mengecualikan atau mengabaikan informasi lain yang mungkin bertentangan. Mereka menggunakan alat-alat seperti bahasa yang kuat, metafora, statistik yang mengejutkan, dan kisah-kisah personal untuk membuat bingkai mereka lebih persuasif dan mudah diterima oleh publik dan para elite politik.

Dalam proses kebijakan, pembingkai adalah kunci utama dalam pertarungan *agenda-setting*. Sebuah kondisi yang sudah berlangsung lama, seperti kemiskinan, mungkin akan tetap diabaikan. Namun, jika dibingkai ulang secara efektif sebagai "krisis keadilan sosial" atau "ancaman bagi keamanan nasional", ia bisa tiba-tiba mendapatkan perhatian yang serius. Menurut Schön dan Rein (1994), perdebatan kebijakan yang paling sengit seringkali bukanlah perdebatan tentang fakta, melainkan pertarungan antara bingkai-bingkai (*frames*) yang saling bertentangan untuk mendefinisikan inti dari masalah itu sendiri.

6. Konsep inkrementalisme (*incrementalism*)

Konsep Inkrementalisme, yang diperkenalkan oleh Charles E. Lindblom (1959), menyatakan bahwa para pembuat kebijakan di dunia nyata jarang sekali membuat keputusan yang sepenuhnya baru atau komprehensif. Sebaliknya, mereka cenderung membuat perubahan-perubahan kecil, marginal, atau bertahap (inkremental) dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Proses ini sering disebut

sebagai "ilmu menerobos kekusutan" (*the science of "muddling through"*), di mana kebijakan baru pada dasarnya adalah variasi sedikit dari kebijakan lama.

Pendekatan inkremental ini diadopsi karena beberapa alasan praktis. Menganalisis semua kemungkinan alternatif kebijakan dari nol dianggap terlalu rumit, memakan waktu, dan seringkali tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan informasi dan kapasitas kognitif. Selain itu, membuat perubahan kecil pada kebijakan yang sudah ada lebih aman secara politis karena mengurangi potensi konflik dan lebih mudah mendapatkan kesepakatan di antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda.

Absennya kerangka kerja ekoteologi yang terintegrasi adalah hasil dari pendekatan inkremental ini. Alih-alih merancang sebuah kebijakan yang sama sekali baru dan sistemik (sebuah langkah radikal), birokrasi lebih memilih untuk hanya melakukan penyesuaian kecil pada program penyuluhan atau kurikulum yang sudah ada, yang terbukti tidak cukup untuk menjawab skala krisis ekologi. Inkrementalisme menjelaskan mengapa sistem lebih memilih stabilitas prosedural daripada inovasi yang berisiko.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai kompleksitas masalah kebijakan yang terjadi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus utama adalah pada analisis proses, paradigma, dan dinamika kelembagaan yang menyebabkan isu ekoteologi tidak menjadi prioritas, bukan pada pengukuran statistik.

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah kebijakan ini berasal dari berbagai sumber, yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci di lingkungan Kementerian Agama serta diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dengan para penyuluh agama dan perwakilan akademisi untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka terkait isu yang dikaji.
2. Data Sekunder: Mencakup studi dokumen dan telaah literatur. Sumber data ini meliputi:
 - a. Dokumen Kebijakan: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kanwil Kemenag Sulsel.
 - b. Literatur Akademis: Buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas teori-teori analisis kebijakan, birokrasi, dan ekoteologi yang relevan.
 - c. Regulasi: Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu lingkungan dan tugas pokok Kementerian Agama.
 - d. Data Lainnya: Laporan dari media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengenai kondisi lingkungan di Sulawesi Selatan.

Analisis data dalam kajian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis mengikuti model analisis kualitatif interaktif. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang disebutkan di atas. Selanjutnya, data tersebut direduksi dengan cara memilah, memfokuskan, dan mengorganisir informasi yang paling relevan dengan pernyataan masalah. Data yang sudah terorganisir kemudian disajikan dalam

bentuk uraian naratif yang diperkuat dengan matriks dan tabel analisis (seperti analisis USG dan kriteria kebijakan Dunn). Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana temuan-temuan dari data diinterpretasikan dan disintesis dengan kerangka teori dan konsep yang ada untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang solid dan berbasis bukti (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap berbagai dokumen dan data menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara mandat kebijakan nasional dengan implementasi program keagamaan berwawasan lingkungan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan utama dari kajian ini dapat dipetakan ke dalam tiga area krusial yang saling terkait, yang secara kolektif mengonfirmasi pernyataan masalah yang telah dirumuskan.

Temuan pertama dan paling fundamental adalah absennya kerangka kerja ekoteologi yang terintegrasi dalam dokumen-dokumen perencanaan strategis. Penelusuran terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kanwil Kemenag Sulsel menunjukkan bahwa program prioritas masih terkonsentrasi pada isu kerukunan, kualitas pendidikan, dan reformasi birokrasi. Tidak ditemukan adanya bab, sasaran strategis, atau indikator kinerja yang secara eksplisit didedikasikan untuk isu lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa ekoteologi belum menjadi sebuah paradigma yang diarusutamakan ke dalam arsitektur kebijakan lembaga.

Temuan kedua adalah rendahnya kontekstualisasi materi bimbingan dan pendidikan agama. Analisis konten terhadap materi-materi penyuluhan yang umum digunakan menunjukkan sifatnya yang masih sangat normatif dan abstrak. Materi tersebut belum menyentuh secara spesifik krisis ekologi yang nyata terjadi di Sulawesi Selatan, seperti degradasi pesisir atau dampak industri ekstraktif. Kesenjangan ini menciptakan jurang antara pesan keagamaan yang disampaikan dengan realitas kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga pesan tersebut kehilangan relevansi dan daya transformatifnya.

Temuan ketiga mengonfirmasi tidak tersedianya mekanisme evaluasi yang spesifik untuk mengukur dampak program berwawasan lingkungan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang ada menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi (monev) masih berorientasi pada pengukuran keluaran (*output*), seperti jumlah penyuluhan yang dilaksanakan atau jumlah peserta yang hadir. Belum ada upaya sistematis untuk mengukur hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*), seperti perubahan perilaku masyarakat atau perbaikan kondisi lingkungan sebagai buah dari intervensi program keagamaan.

Temuan-temuan di atas bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan gejala dari masalah kebijakan yang lebih dalam dan sistemik. Dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang relevan, kita dapat memahami mengapa kondisi ini terjadi. Kegagalan isu ekoteologi untuk masuk ke dalam agenda prioritas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dapat dianalisis sebagai sebuah kegagalan dalam proses Kerangka Tiga Aliran (*Multiple Streams Framework*). Meskipun aliran masalah (*problem stream*) yakni krisis ekologi di Sulawesi Selatan sudah jelas, dan aliran kebijakan (*policy stream*) yakni konsep ekoteologi sudah tersedia, namun aliran politik (*politics stream*) di internal birokrasi masih stagnan. Akibatnya, "jendela kebijakan"

tidak pernah terbuka karena tidak ada "wirausahawan kebijakan" yang cukup kuat untuk menyatukan ketiga aliran tersebut (Kingdon, 1984).

Kondisi ini diperparah oleh kultur birokrasi yang beroperasi di bawah Teori Implementasi Kebijakan *Top Down*. Struktur Kantor Wilayah Kementerian Agama dirancang untuk menerima dan melaksanakan instruksi yang jelas dari pusat. Tanpa adanya mandat operasional yang kuat dan terperinci mengenai ekoteologi, lembaga di daerah cenderung bersikap pasif dan hanya menjalankan program-program rutin yang sudah ada. Sistem ini tidak dirancang untuk mendorong inisiatif dari *bawah (bottom-up)*, sehingga isu lokal yang mendesak sulit untuk diadopsi menjadi kebijakan resmi (Sabatier & Mazmanian, 1980).

Selanjutnya, Teori Isomorfisme Institusional membantu menjelaskan mengapa proses perencanaan ini begitu kaku. Kantor Wilayah Kementerian Agama, seperti banyak lembaga pemerintah lainnya, berada di bawah tekanan untuk menyesuaikan diri dengan "standar" birokrasi yang dianggap sah, seperti model perencanaan formalistik dan pelaporan kuantitatif. Menurut DiMaggio dan Powell (1983), organisasi seringkali meniru struktur lain bukan karena paling efisien, tetapi untuk mendapatkan legitimasi. Akibatnya, inovasi kebijakan seperti kerangka kerja ekoteologi yang membutuhkan pendekatan fleksibel dan kualitatif menjadi sulit diterima karena dianggap "tidak sesuai standar".

Di balik layar struktur dan proses, dinamika internal juga memainkan peran krusial. Model Politik Birokrasi menunjukkan bahwa kebijakan adalah hasil dari tawar-menawar antar unit yang memiliki kepentingannya masing-masing. Isu ekoteologi yang bersifat lintas sektor tidak memiliki "pemilik" yang jelas; ia bukan murni urusan Bimas, Pendidikan Madrasah, atau unit lainnya. Tanpa adanya "juara" yang memperjuangkannya, isu ini kalah dalam kompetisi memperebutkan sumber daya dan perhatian pimpinan, sesuai dengan adagium "di mana Anda berdiri bergantung pada di mana Anda duduk" (Allison, 1971).

Dinamika ini diperkuat oleh Kerangka Koalisi Advokasi. Di dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama, kemungkinan besar terdapat "koalisi advokasi" yang dominan dengan sistem kepercayaan antroposentris yang telah mapan. Koalisi ini memandang isu-isu ritual dan sosial-kemasyarakatan sebagai inti kebijakan. Di sisi lain, para pendukung ekoteologi merupakan koalisi baru yang lebih lemah. Perubahan kebijakan yang radikal sulit terjadi hingga koalisi baru ini mampu mengubah sistem kepercayaan inti dari koalisi dominan, atau hingga ada guncangan eksternal yang mengubah keseimbangan kekuatan (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993).

Perilaku birokrasi yang kaku dan resisten terhadap perubahan ini dapat didiagnosis sebagai bentuk Patologi Birokrasi. Kepatuhan buta pada siklus perencanaan formal dan fokus pada pemenuhan target output tanpa mempertanyakan relevansinya adalah contoh "ritualisme". Sistem yang seharusnya melayani kebutuhan publik yang dinamis justru terjebak dalam rutinitas yang melayani dirinya sendiri, sebuah penyakit yang menghambat inovasi dan adaptasi (Merton, 1940).

Dampak dari patologi sistemik ini paling terasa di tingkat implementasi. Ketidadaan kerangka kerja dan materi yang jelas memaksa para penyuluh dan guru sebagai Birokrasi Tingkat Jalanan untuk berimprovisasi. Tanpa panduan, mereka kembali pada zona nyaman, yaitu menyampaikan materi-materi keagamaan konvensional. Seperti yang dijelaskan oleh Lipsky (2010), merekalah yang pada akhirnya menentukan kebijakan nyata yang diterima masyarakat, dan dalam kasus ini, kebijakan tersebut adalah pengabaian terhadap isu ekologi.

Kegagalan isu ekoteologi untuk mendapatkan perhatian juga merupakan kegagalan dalam Pembingkai Masalah (*Problem Framing*). Isu ini kemungkinan besar masih dibingkai sebagai seruan moral yang abstrak atau wacana akademis. Ia belum berhasil dibingkai ulang sebagai krisis yang memiliki dampak langsung terhadap ekonomi, kesehatan, dan stabilitas sosial umat beragama di Sulawesi Selatan. Tanpa bingkai yang kuat dan mendesak, isu ini gagal bersaing untuk mendapatkan perhatian di tengah lautan masalah lain (Schön & Rein, 1994).

Secara keseluruhan, situasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan dapat digambarkan melalui Teori Keseimbangan Terputus. Sistem yang ada saat ini berada dalam kondisi *equilibrium* (keseimbangan) yang stabil, di mana monopoli kebijakan oleh paradigma lama dan proses yang kaku berhasil menyingkirkan isu ekoteologi dari agenda. Perubahan signifikan tidak akan terjadi secara bertahap. Diperlukan sebuah "pukulan" atau *punctuation* seperti intervensi politik yang kuat atau krisis ekologis yang dibingkai sebagai krisis spiritual untuk memutus keseimbangan tersebut dan memaksa adanya perubahan kebijakan yang cepat dan fundamental (Baumgartner & Jones, 2009).

Sintesis dari temuan dan pembahasan ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi bukanlah serangkaian kekurangan teknis yang terpisah, melainkan sebuah kegagalan sistemik yang saling terkait. Absennya kerangka kerja, materi yang tidak relevan, dan evaluasi yang buta adalah konsekuensi logis dari sebuah sistem yang tidak responsif, terfragmentasi, dan beroperasi di bawah paradigma yang sudah usang.

Oleh karena itu, implikasi kebijakannya sangat jelas: solusi yang bersifat parsial seperti lokakarya atau seminar tidak akan cukup. Diperlukan sebuah intervensi yang bersifat struktural dan fundamental untuk mengubah "aturan main" yang ada. Reformasi ini harus dimulai dari puncak, melalui sebuah regulasi yang mengikat dan memiliki kekuatan untuk memaksa adanya perubahan paradigma, proses, dan struktur di seluruh tingkatan organisasi.

Analisis Kebijakan

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kebijakan saat ini (*status quo*), membandingkan beberapa alternatif kebijakan yang layak, dan merekomendasikan langkah intervensi yang paling strategis untuk mengatasi masalah "absennya kerangka kebijakan ekoteologi terintegrasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan."

Kebijakan *status quo* yang ditandai dengan ketiadaan kerangka kerja eksplisit tentang ekoteologi secara *de facto* adalah kebijakan pengabaian. Kondisi ini terbukti tidak dapat dipertahankan karena beberapa alasan. Pertama, ia secara langsung bertentangan dengan mandat nasional yang lebih luas, seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) melalui Perpres No. 59 Tahun 2017. Kedua, kondisi ini menciptakan kesenjangan implementasi yang lebar, di mana program prioritas Menteri Agama gagal dieksekusi secara efektif di tingkat regional. Ketiga, dan yang paling krusial, kebijakan ini membuat institusi keagamaan kehilangan relevansinya dalam merespons salah satu krisis eksistensial terbesar di zaman modern, yaitu krisis ekologi.

Secara teoretis, kondisi *status quo* ini dapat dijelaskan sebagai sebuah *equilibrium* (keseimbangan) yang stabil namun disfungsional. Teori Keseimbangan Terputus menunjukkan bahwa sistem yang ada, dengan monopoli kebijakan oleh paradigma

antroposentris, akan terus resisten terhadap perubahan (Baumgartner & Jones, 2009). Diperlukan sebuah intervensi kebijakan yang kuat untuk "memutus" keseimbangan ini dan menciptakan tatanan baru yang lebih responsif.

Terdapat serangkaian peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang secara fundamental memberikan landasan sekaligus memperlihatkan tantangan struktural bagi pengarusutamaan isu lingkungan dalam program keagamaan antara lain:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

UU ini adalah landasan bagi seluruh proses perencanaan pembangunan di Indonesia, mulai dari RPJPN hingga Musrenbang. Peraturan ini sangat relevan karena menjadi sumber dari paradigma teknokratis. SPPN menetapkan pendekatan perencanaan yang bersifat teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up. Namun dalam praktiknya, aspek teknokratis (penggunaan data dan analisis rasional) seringkali mendominasi. UU ini untuk menunjukkan bahwa meskipun ada ruang partisipasi, kerangka logis dan proseduralnya yang rigid menyulitkan masuknya nilai-nilai kualitatif seperti ekoteologi, sehingga menyebabkan fragmentasi antara perencanaan teknis dan aspirasi sosial-spiritual.

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini adalah payung hukum tertinggi bagi isu lingkungan di Indonesia. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Secara krusial, UU ini juga mendorong peran serta masyarakat termasuk organisasi keagamaan dalam pengelolaan lingkungan.

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan ini merupakan komitmen nasional untuk melaksanakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana banyak di antaranya berkaitan langsung dengan isu lingkungan (misalnya, Aksi Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan). Perpres ini menginstruksikan semua kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Agama, untuk menyusun Rencana Aksi dan mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan.

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Pelestarian lingkungan menjadi salah satu agenda krusial dalam RPJMN 2025-2029. Hal ini diwujudkan melalui Prioritas Nasional (PN) kedelapan, yaitu "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya". Dengan perspektif ini, upaya-upaya pemerintah dalam RPJMN, seperti rehabilitasi ekosistem atau pengembangan ekonomi hijau, bisa diperkuat oleh motivasi keimanan. Konsep "khalifah fil ardh" dalam Islam atau ajaran serupa dalam agama lain dapat menjadi landasan etis bagi masyarakat untuk terlibat aktif sebagai bagian peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Regulasi ini secara fundamental memisahkan fungsi dan tugas birokrasi di instansi vertikal, di mana Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi bertugas

melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah provinsi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

6. Keputusan Menteri Agama No. 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029

Keputusan ini menjadi cetak biru bagi seluruh unit kerja di Kementerian Agama, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) di tingkat provinsi, untuk mengimplementasikan program prioritas Menteri Agama. Program Penguatan Ekoteologi secara eksplisit menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu agenda strategis. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan tindakan nyata dalam pelestarian alam, yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai agama.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, fokus analisis pada studi kasus tunggal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan membuat temuan ini tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke seluruh provinsi lain yang memiliki konteks ekologis dan sosial-politik yang berbeda. Kedua, data yang digunakan lebih menekankan pada analisis dokumen kebijakan dan dinamika kelembagaan, sehingga belum mencakup survei kuantitatif mengenai dampak sosial dari ketiadaan program ekoteologi di masyarakat luas. Terakhir, analisis ini lebih mendalam pada tahap diagnosis masalah dan formulasi rekomendasi kebijakan, dan tidak secara ekstensif memodelkan tantangan implementasi seperti resistensi politik atau kendala anggaran di masa depan. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas kajian sebagai analisis diagnostik yang mendalam untuk memulai reformasi kebijakan yang mendesak..

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan utama kajian ini terletak pada analisis diagnostik mendalam yang membongkar kegagalan kebijakan lingkungan dari dalam birokrasi keagamaan itu sendiri, bukan hanya dari faktor eksternal. Berbeda dari kajian lain yang bersifat normatif, naskah ini secara inovatif menyintesis berbagai teori kebijakan publik (seperti Kerangka Tiga Aliran dan Model Politik Birokrasi) untuk membedah patologi dan paradigma yang menghambat responsivitas institusi. Kontribusi paling signifikan dari kajian ini adalah pergeseran dari sekadar identifikasi masalah menuju formulasi solusi kebijakan regulatif yang sistemik dan dapat diimplementasikan, yaitu melalui usulan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang dirancang untuk merombak proses perencanaan dan agenda-setting secara fundamental.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam rangka menjawab persoalan upaya absennya kerangka kerja ekoteologi terintegrasi di Kanwil Kemenag Sulsel, maka dirumuskan tiga alternatif kebijakan sebagai berikut:

Alternatif 1: Menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengarusutamaan Ekoteologi

Alternatif ini adalah membuat sebuah payung hukum tertinggi di level kementerian yang secara eksplisit mengakui ekoteologi sebagai wawasan

penting. Peraturan ini akan mewajibkan semua unit untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang berbasis nilai-nilai agama ke dalam setiap perumusan kebijakan, program, dan anggaran.

Alternatif 2: Menerbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Mekanisme Perencanaan Partisipatif Berbasis Isu Strategis Daerah

Menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang mewajibkan setiap Kantor Wilayah untuk menyelenggarakan "Forum Aspirasi Kebijakan Daerah" setiap tahun sebelum siklus perencanaan formal dimulai. Forum ini harus melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM lingkungan untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis lokal (termasuk ekoteologi) yang kemudian wajib dimasukkan sebagai bahan pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Alternatif 3: Penerbitan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Instrumen Analisis Kebutuhan Kebijakan Berbasis Data

Menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mewajibkan unit perencanaan di semua tingkatan untuk menggunakan instrumen analisis baru dalam agenda-setting, yaitu "Analisis Kesenjangan Responsivitas Kebijakan". Analisis ini secara berkala memetakan isu-isu krusial yang berkembang di masyarakat (berdasarkan riset, media, dll.) dan membandingkannya dengan program yang sedang berjalan untuk menemukan "kesenjangan" atau gap. Hasil analisis ini menjadi dasar prioritas pimpinan.

Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Analysis: An Integrated Approach*," William N. Dunn tidak secara eksplisit menyebutkan satu "teori skoring analisis kebijakan" yang tunggal dan terstruktur sebagai sebuah teori formal dengan langkah-langkah yang rigid. Namun, Dunn menekankan pentingnya kriteria evaluasi dalam menilai dan membandingkan alternatif kebijakan. Kriteria-kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem skoring yang disesuaikan dengan konteks kebijakan yang spesifik.

Beberapa kriteria evaluasi yang seringkali dikaitkan dengan pendekatan Dunn dan dapat diadaptasi menjadi sistem skoring meliputi:

- Efektivitas (*effectiveness*): Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.
- Efisiensi (*efficiency*): Perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai.
- Kecukupan (*adequacy*): Sejauh mana kebijakan mengatasi masalah yang dihadapi.
- Pemerataan (*equity*): Bagaimana biaya dan manfaat kebijakan didistribusikan di berbagai kelompok masyarakat.
- Responsivitas (*responsiveness*): Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi publik.
- Kelayakan politik (*political feasibility*): Kemungkinan kebijakan untuk diterima dan diimplementasikan dalam konteks politik yang ada.

Dalam praktiknya, seorang analis kebijakan dapat mengembangkan sistem skoring dengan memberikan bobot yang berbeda pada setiap kriteria evaluasi berdasarkan prioritas dan nilai-nilai yang relevan dengan isu kebijakan tertentu. Kemudian, setiap alternatif kebijakan akan dinilai (diskorkan) berdasarkan kinerjanya pada setiap kriteria tersebut. Hasil skoring ini kemudian dapat digunakan untuk membandingkan dan meranking alternatif kebijakan, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, alih-alih satu teori skoring yang baku, Dunn lebih menekankan pada penggunaan kriteria evaluasi yang relevan dan sistematis untuk menilai dan membandingkan pilihan kebijakan.

Tabel 2. Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

No	Kriteria Kebijakan	Skoring Alternatif Kebijakan (Nilai 1 – 5)					
		Alternatif Kebijakan I	Skor	Alternatif Kebijakan II	Skor	Alternatif Kebijakan III	Skor
		Menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengarusutamaan Ekoteologi		Menerbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Mekanisme Perencanaan Partisipatif Berbasis Isu Strategis Daerah		Penerbitan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Instrumen Analisis Kebutuhan Kebijakan Berbasis Data	
1	Efektivitas	Paling efektif karena langsung menciptakan kerangka kerja yang hilang	5	Efektif membuka ruang, namun tidak menjamin isu ekoteologi yang akan diangkat.	4	Efektif dalam menyediakan data, namun butuh kemauan pimpinan untuk menindaklanjuti nya	3
2	Efisiensi	Butuh biaya sosialisasi dan implementasi yang masif di seluruh Indonesia.	3	Butuh biaya untuk forum partisipatif.	4	Paling efisien karena hanya butuh pengembangan instrumen, biayanya rendah.	5
3	Kecukupan	Paling mencukupi karena bersifat komprehensif dan sistemik	5	Hanya memecahkan masalah di tahap perencanaan dan agenda-setting, belum sampai ke implementasi program secara langsung	3	Hanya memecahkan masalah di tahap perencanaan dan agenda-setting, belum sampai ke implementasi program secara langsung	3
4	Pemerataan	Manfaatnya merata, namun beban implementasi mungkin lebih berat bagi	4	Paling merata karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua daerah	5	Manfaatnya bergantung pada kapabilitas daerah dalam mengolah dan	3

No	Kriteria Kebijakan	Skoring Alternatif Kebijakan (Nilai 1 – 5)					
		Alternatif Kebijakan I	Skor	Alternatif Kebijakan II	Skor	Alternatif Kebijakan III	Skor
		Menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengarusutamaan Ekoteologi		Menerbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Mekanisme Perencanaan Partisipatif Berbasis Isu Strategis Daerah		Penerbitan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Instrumen Analisis Kebutuhan Kebijakan Berbasis Data	
		daerah dengan sumber daya terbatas.		untuk menyuarakan isu strategis lokalnya.		menyajikan data.	
5	Responsivitas	Responsif terhadap kebutuhan adanya panduan, namun bersifat top-down.	4	Paling responsif karena secara langsung melibatkan stakeholder daerah (LSM, akademisi, tokoh masyarakat).	5	Kurang responsif secara langsung karena berfokus pada data, bukan interaksi dengan stakeholder.	3
6	Ketepatan	Paling tepat karena mengafirmasi nilai-nilai luhur agama dalam menjaga alam	5	Sangat tepat karena mendorong transparansi, partisipasi, dan pembuatan kebijakan berbasis bukti yang merupakan nilai-nilai tata kelola yang baik.	4	sangat tepat karena mendorong transparansi, partisipasi, dan pembuatan kebijakan berbasis bukti yang merupakan nilai-nilai tata kelola yang baik.	4
	Total Skoring		26		25		21

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan 1 (**Menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengarusutamaan Ekoteologi**) mendapatkan total skor tertinggi (26). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini dinilai paling komprehensif dan efektif dalam mengatasi akar masalah.

Alternatif 1 unggul karena paling efektif dan mencukupi dalam menyelesaikan masalah inti, yaitu ketiadaan payung hukum. Regulasi ini memberikan mandat yang jelas, kuat, dan komprehensif. Alternatif 2 unggul dalam aspek pemerataan dan responsivitas, karena secara langsung memperbaiki proses birokrasi agar lebih partisipatif dan mendengarkan kebutuhan dari bawah. Alternatif 3 merupakan alternatif pendukung yang sangat efisien, namun dampaknya tidak akan maksimal jika berdiri sendiri tanpa ada kemauan politik atau mandat yang lebih kuat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa krisis ekoteologi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah sekadar kelalaian program, melainkan sebuah kegagalan kebijakan yang bersifat sistemik. Absennya kerangka kerja ekoteologi yang terintegrasi merupakan gejala dari akar masalah yang lebih dalam, yaitu mekanisme agenda-setting yang tidak responsif dan proses perencanaan yang kaku, yang keduanya berakar pada paradigma antroposentris yang telah lama dominan dalam kultur birokrasi. Kegagalan ini menciptakan kesenjangan yang lebar antara mandat kebijakan nasional dari Menteri Agama dengan realitas implementasi di daerah, sehingga peran strategis lembaga keagamaan dalam merespons krisis ekologi menjadi tidak optimal dan kehilangan relevansinya.

Analisis menunjukkan bahwa intervensi parsial seperti pelatihan atau lokakarya tidak akan cukup untuk mengatasi masalah yang berakar pada struktur, proses, dan paradigma ini. Diperlukan sebuah reformasi kebijakan yang fundamental untuk "memutus" keseimbangan yang ada dan menciptakan tatanan baru yang lebih adaptif dan responsif. Oleh karena itu, solusi yang paling efektif, efisien, dan mencukupi adalah melalui intervensi regulasi di tingkat tertinggi.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan yang terpilih di atas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengarusutamaan Wawasan Ekoteologi. Regulasi ini akan menjadi kerangka kerja hukum yang mengikat dan komprehensif, yang mewajibkan seluruh unit kerja dari pusat hingga daerah untuk secara sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan berbasis nilai keagamaan ke dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2021). Dekonstruksi fikih antroposentris: Menuju paradigma teologi lingkungan dalam kebijakan keagamaan. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 19(2), 145–160.
- Allison, G. T. (1971). *Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis*. Little, Brown.
- Allison, G. T., & Halperin, M. H. (1972). Bureaucratic politics: A paradigm and some policy implications. *World Politics*, 24(S1), 40–79. <https://doi.org/10.2307/2010559>
- BAPPENAS. (2024). Laporan sinergi kebijakan lintas sektor untuk pembangunan berkelanjutan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (2009). *Agendas and instability in American politics* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Blau, P. M., & Meyer, M. W. (1987). *Bureaucracy in modern society* (3rd ed.). Random House.
- Cahyadi, A. (2022). Reformasi birokrasi tematik: Tantangan implementasi kebijakan lintas sektor di kementerian. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 45–59.

- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2021). Kepemimpinan transformasional dan jejaring kebijakan: Kunci sukses program lintas kementerian. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(2), 113–127.
- Fauzi, A. (2023). Efektivitas penyuluhan agama partisipatif: Studi kasus program bimbingan masyarakat dalam isu-isu lingkungan. *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 15(1), 88–104.
- Firdaus, A. (2023). Seni membingkai masalah: Analisis wacana dalam kompetisi agenda kebijakan publik. *Jurnal Komunikasi Kebijakan*, 4(1), 34–48.
- Hafid, A. (2023). Macetnya ijtihad institusional: Tantangan otoritas keagamaan merespons krisis ekologi. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 5(2), 115–130.
- Hakim, A. (2022). Integrating environmental ethics into religious policy: A challenge for institutional reform. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 13(2), 112–129.
- Hasan, I., & Nurdin, M. (2024). Analisis konten ekologis dan kearifan lokal dalam buku teks pendidikan agama Islam tingkat madrasah aliyah. *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, 9(2), 210–225.
- Hermawan, Y. (2023). Jendela kebijakan yang tertutup: Studi kasus masuknya isu lingkungan dalam agenda kebijakan nasional. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 7(2), 201–215.
- Hidayat, B., & Syafii, A. (2023). Disonansi spiritual-ekologis: Analisis kurikulum pendidikan agama dan kesadaran lingkungan siswa madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam Progresif*, 12(1), 55–70.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). Sage Publications.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029. (2025).
- Kingdon, J. W. (2003). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Longman.
- Lestari, S., & Purnomo, E. (2023). The urgency of local wisdom in environmental curriculum: A case study of religious education in South Sulawesi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 45–58.
- Lindblom, C. E. (1959). The science of “muddling through”. *Public Administration Review*, 19(2), 79–88. <https://doi.org/10.2307/973677>
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th Anniversary ed.). Russell Sage Foundation.
- Mahmudi, M. (2023). Paradoks pengukuran kinerja: Bagaimana indikator berbasis output menghambat kolaborasi di sektor publik. *Jurnal Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah*, 9(1), 77–91.
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

- Merton, R. K. (1940). Bureaucratic structure and personality. *Social Forces*, 18(4), 560–568. <https://doi.org/10.2307/2570634>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nasr, S. H. (1993). Islam and the environmental crisis. Dalam S. C. Rockefeller & J. C. Elder (Eds.), *Spirit and nature: Why the environment is a religious issue* (hlm. 83–108). Beacon Press.
- Nugroho, R. (2020). Beyond outputs: Measuring the socio-religious impact of government programs. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Publik*, 4(1), 77–92.
- Pangestu, D., & Wibowo, A. (2024). Religiusitas generasi Z dan tantangan isu-isu global. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(2), 112-128.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. (2019). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1165*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. (2016). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (2025).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136*.
- Prasojo, E. (2022). Patologi birokrasi sektoral: Analisis kegagalan kebijakan lintas isu di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy*, 9(1), 33–48.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.
- Rahardjo, S. (2022). Kritik atas dikotomi ilmu: Absennya etika lingkungan dalam kurikulum pendidikan tinggi keagamaan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 87–102.
- Riyanto, B. (2022). Rasionalitas prosedural dalam siklus kebijakan: Studi kasus proses perencanaan tahunan di pemerintah daerah. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 55–69.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (Eds.). (1993). *Policy change and learning: An advocacy coalition approach*. Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01264.x>
- Santoso, P. (2021). Profil dan kompetensi birokrat keagamaan: Analisis jalur karir dan keahlian di Kementerian Agama. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 205–220.
- Schön, D. A., & Rein, M. (1994). *Frame reflection: Toward the resolution of intractable policy controversies*. Basic Books.
- Siregar, R. (2022). Suara yang hilang: Peran tokoh agama dalam advokasi lingkungan lokal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(2), 145-159.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Wicaksono, J. (2024). Politik agenda setting: Peran kelompok kepentingan dalam formulasi kebijakan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 11(2), 140–155.
- Wijaya, B. (2021). The silo effect in public policy implementation: A case study of inter-agency programs in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration*, 8(2), 198–214.

